



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya UN Women dalam Membantu Menghapuskan
Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Dominique Audrey Nathalie

2016330172

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya UN Women dalam Membantu Menghapuskan
Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan**

Skripsi

Oleh

Dominique Audrey Nathalie

2016330172

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Dominique Audrey Nathalie
Nomor Pokok : 2016330172
Judul : Upaya UN Women dalam Membantu Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 9 Juni 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sylvia Yazid, Ph.D

: 

Sekretaris

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D

: 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dominique Audrey Nathalie
NPM : 2016330172
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya UN Women dalam Membantu Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 20 Mei 2020



Dominique Audrey Nathalie

ABSTRAK

Nama : Dominique Audrey Nathalie

NPM : 2016330172

Judul : Upaya UN Women dalam Membantu Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan

Kekerasan terhadap perempuan merampas hak-hak perempuan untuk hidup dengan aman dan bebas dari rasa takut. Praktik ini merupakan isu yang terjadi di berbagai negara termasuk Pakistan. Pemerintah Pakistan telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. UN Women sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender hadir di Pakistan untuk mengisi kekurangan tersebut. Oleh karena itu, rumusan pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana upaya UN Women dalam membantu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan?”.

Dalam menjawab rumusan pertanyaan tersebut, UN Women menjalankan upaya-upaya sesuai dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, tepatnya tujuan nomor lima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Upaya-upaya UN Women antara lain, bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Pakistan dan organisasi lokal di Pakistan. UN Women juga mengadakan beberapa kampanye antara lain, Kampanye 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender (GBV), Kampanye #StopJahezkhori, dan Kampanye #BeatMe. UN Women juga mengadakan dua program yaitu, Program *Safe Cities and Safe Public Spaces* dan Program *Essential Service Package* (ESP). Upaya-upaya tersebut dianalisis menggunakan teori liberalisme sosiologis, konsep peran organisasi internasional, konsep patriarki serta konsep Hak Asasi Perempuan (*Human Rights of Women*).

Kata Kunci: UN Women, Pakistan, Kekerasan terhadap perempuan.

ABSTRACT

Name : Dominique Audrey Nathalie
Student Number 2016330172
Thesis Title : UN Women's Efforts in Helping to Eliminate Violence
Against Women in Pakistan

Violence against women deprives women of their rights to live safely and free from fear. This practice is an issue that occurs in various countries including Pakistan. The Government of Pakistan has made various efforts to protect and fight for women's rights. However, the findings show that these efforts have not shown optimal results. UN Women as an organization that focuses on women's empowerment and gender equality is present in Pakistan to fill these gaps. Thus, the research question is "What are UN Women's efforts to help eliminate violence against women in Pakistan?"

In answering the research question, UN Women undertook efforts in accordance with the 2030 Sustainable Development Goals Agenda (SDGs), focusing on goal number five, achieving gender equality and empower all women and girls. UN Women's efforts include collaborating with stakeholders, namely the Government of Pakistan and local organizations in Pakistan. UN Women also conducted several campaigns including the 16 Day Activism Campaign Against Gender Based Violence (GBV), #StopJahezkhori Campaign, and #BeatMe Campaign. UN Women also conducted two programs, namely the Safe Cities and Safe Public Spaces Program and the Essential Service Package (ESP) Program. These efforts were analyzed using the theory of sociological liberalism, the concept of the role of international organizations, the concept of patriarchy and the concept of Women's Rights (Human Rights of Women).

Keywords: UN Women, Pakistan, Violence against women.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Upaya UN Women dalam Membantu Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan” dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini membahas upaya-upaya UN Women dalam membantu Pemerintah Pakistan dalam melindungi perempuan, baik secara independen maupun dengan bekerja sama dengan mitra-mitranya di Pakistan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami teori dalam hubungan internasional dan upaya-upaya aktor hubungan internasional dalam membantu negara-negara di dunia. Penelitian ini diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (Sarjana) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan sarana, ilmu, dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun dalam proses penyempurnaan penelitian ini. Namun, besar harapan penulis sekiranya penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi para pembacanya.

Bandung, 20 Mei 2020

Dominique Audrey Nathalie

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikannya penelitian ini menandakan bahwa penulis telah menyelesaikan pendidikan Strata-1 (Sarjana) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa. Jika bukan atas rahmat dan berkat-Nya, penulis tidak mungkin menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.
2. M. Rosanna Purba. Nenek penulis yang telah membesarkan penulis sejak kecil. Nenek selalu mendukung penulis dan memberikan yang terbaik bagi penulis sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin.
3. Alm. Ir. Muger Herry Immanuel Berutu, MBA. Papa penulis yang penulis rindukan. Setiap penulis hendak menyerah, penulis mengingat setiap kenangan indah bersamanya dan memberi penulis semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Mbak Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. sebagai dosen pembimbing yang sangat sabar dan tidak pernah lelah membimbing serta memberi saran dan masukan untuk penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Segenap dosen dan staf akademik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu bagi penulis.
6. Emmanuela Clarissa Eleonora. Adik penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan dengan kata-kata yang pedas dan selalu percaya pada penulis yang menjadi salah satu alasan penulis tidak menyerah dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Bunda Kanti dan Om Agus yang selalu ada bagi penulis, baik senang maupun sedih. Mereka memastikan setiap kebutuhan penulis terpenuhi dan

membantu penulis dalam melalui setiap rintangan yang penulis alami selama kuliah, terlebih selama penulis menyelesaikan penelitian ini.

8. Trescha Letitia, Marseilin, Fransiska Amadea, Ariel Cleochika, Verin Yunikatari dan Fira Navita. Teman-teman penulis yang sudah penulis anggap sebagai keluarga dan telah menemani penulis selama empat tahun terakhir dalam dunia perkuliahan. Teman-teman inilah yang menemani penulis dalam mencoba berbagai hal baru, memastikan penulis baik-baik dalam setiap keadaan, siap menemani penulis ke borromeus setiap saat, mengusir cicak, kecoa, dan serangga di kamar penulis, membantu penulis setiap mengalami kesulitan, mendengarkan setiap keluh kesah yang penulis rasakan, mendukung penulis dalam setiap pilihan, dan berbagai hal lainnya.
9. Margaretha Hutabarat dan Brenda B. Sianipar. Teman-teman penulis sejak duduk di bangku SMP yang selalu ada bagi penulis dan mendengarkan curhatan penulis hingga bangku perkuliahan. Mereka selalu memberikan penulis perspektif yang berbeda dengan yang ada di Bandung dan memberikan semangat serta penghiburan setiap penulis membahas penelitian ini maupun tugas-tugas lainnya.
10. Segenap teman-teman HI 2016 yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR AKRONIM	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.1 Metode Penelitian	14
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.7 Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
UN WOMEN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL PERLINDUNGAN PEREMPUAN.....	17
2.1 Latar Belakang UN Women	17
2.2 Dokumen Kunci UN Women.....	18
2.3 Visi, Misi dan Tujuan UN Women.....	20
2.4 Pendanaan	22

2.5 Struktur Organisasi UN Women	23
2.6 Program Kerja UN Women di Pakistan	25
2.7 Kerja sama UN Women di Pakistan	26
BAB III	28
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PAKISTAN	28
3.1 Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan	29
3.2 Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan	36
3.3 Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan	43
3.4 Upaya Pemerintah Pakistan Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan	47
BAB IV	53
UPAYA UN WOMEN DALAM MEMBANTU MENGHAPUSKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PAKISTAN	53
4.1 Melaksanakan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan	53
4.1.1 Melaksanakan Kerja Sama dengan Pemerintah Pakistan	54
4.1.2 Melaksanakan Kerja Sama dengan Organisasi Lokal	59
4.2 Mengadakan Kampanye dan Advokasi	63
4.2.1 Kampanye 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender (GBV)	64
4.2.2 Kampanye #StopJahezkhoori	68
4.2.3 Kampanye #BeatMe	70
4.3 Melaksanakan Program Anti Kekerasan	73
4.3.1 Program <i>Safe Cities and Safe Public Spaces</i>	74
4.3.2 Program <i>Essential Service Package (ESP)</i>	78
BAB V	82
KESIMPULAN	82
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tipologi Kekerasan Menurut WHO	29
Gambar 2.2	Data Kekerasan “ <i>Honor</i> ” Killing Terhadap Perempuan di Pakistan Tahun 2019	33
Gambar 2.3	Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Sindh, Pakistan Tahun 2019	34
Gambar 2.4	Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Pakistan tahun 2018	35
Gambar 2.5	Dampak <i>Intimate Partner Violence</i> (IPV) Terhadap Kesehatan Perempuan di Pakistan	44
Gambar 2.6	Dampak Psikologis IPV Terhadap Anak-anak di Pakistan	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan Tahun 2018	31
-----------	--	----

DAFTAR AKRONIM

BISP	: Benazir Income Support Programme
CEDAW	: <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ESP	: <i>Essential Service Package</i>
GBV	: <i>Gender-Based Violence</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRCP	: Human Rights Commission of Pakistan
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
IPV	: <i>Intimate Partner Violence</i>
LHRLA	: Lawyers for Human Rights and Legal Aid
MNC	: <i>Multinational Corporation</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NCSW	: National Commission on the Status of Women
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SCSW	: Sindh Commission on the Status of Women
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UN Women	: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
VAW	: <i>Violence Against Women</i>
WDD	: Women Development Departments
WEP	: <i>Women's Empowerment Principles</i>
WPU	: Women Protection Unit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang dilahirkan di dunia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), HAM menjamin harkat dan martabat setiap manusia baik perempuan maupun laki-laki. Hak-hak yang diatur antara lain, hak pendidikan, politik, hak berkeluarga, hak memiliki aset, hak untuk bekerja, hak untuk merasa aman, dan lain sebagainya.¹ HAM tentunya dimiliki oleh setiap orang, tanpa melihat suku, ras, agama maupun gender. Tetapi dalam kenyataannya, gender merupakan salah faktor penentu hak apa saja yang diperoleh setiap manusia. Ketimpangan tersebut terjadi di berbagai lapis kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

Salah satu hak perempuan yang kerap tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari terletak pada artikel 3 DUHAM yaitu “*every person is entitled to life, liberty, and security of person.*” Artikel ini menyatakan bahwa tidak ada manusia yang diperbolehkan untuk mengalami perlakuan atau penyiksaan yang kejam dan merendahkan martabat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan berarti “setiap kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan penyerangan baik secara fisik, psikologis dan seksual, termasuk tekanan dan ancaman, paksaan atau perampasan kemandirian, baik di ruang privat maupun publik”.²

¹ “Universal Declaration of Human Rights,” United Nations, diakses pada 6 September 2019, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

² “15 Years of The United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences,” Office of United Nations High Rights Commissioner for Human Rights, diakses pada 25 Agustus 2019, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/15YearReviewofVAWMandate.pdf>

Realita yang ada tidak sesuai dengan DUHAM Artikel 3. Perempuan mengalami tindakan kekerasan di ruang publik maupun privat dan pelaku cenderung merupakan orang terdekat seperti suami dan keluarga, pacar, maupun orang yang tidak dikenal. Diperkirakan sekitar 35% perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh pasangan intim maupun bukan. Secara global, 750 juta perempuan dinikahkan sebelum menginjak umur 18 tahun dan setidaknya 200 juta perempuan di 30 negara telah menjalani *female genital mutilation* (FGM). 49 negara di dunia tidak memiliki hukum yang kuat mengenai perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.³

Ketimpangan gender yang dialami perempuan di berbagai bidang saling berhubungan dan penyebabnya cenderung tertanam dalam paham yang dianut masyarakat setempat. Misalnya budaya patriarki yang melekat di dalam masyarakat yang membatasi hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini sudah mendarah daging di berbagai negara, terutama negara berkembang, dan membuat posisi perempuan sebagai golongan kelas dua. Suara perempuan tidak didengar dan mereka memiliki akses terbatas untuk dapat hidup secara mandiri. Dalam beberapa kebudayaan, perempuan merupakan milik ayah ataupun suaminya. Hal ini juga mengekspos perempuan terhadap kekerasan yang terjadi baik di ruang privat maupun publik.⁴

Pemerintah suatu negara kerap mengalami kesulitan dalam menangani permasalahan tersebut dan membutuhkan bantuan dari pihak lain. Salah satu aktor internasional yang seringkali membantu negara-negara merupakan institusi internasional seperti UN Women. UN Women merupakan sebuah organisasi dibawah PBB yang dibentuk pada tahun 2010. UN Women bekerja sama dengan pemerintah, organisasi lokal (NGO), dan lembaga-lembaga

³ “Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls,” United Nations, diakses pada 26 Agustus 2019, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>

⁴ Ayurshi Dutt, “Locating Patriarchy in Violence Against Women in India: Social, Legal, and Alternative Responses,” *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 4, no. 2 (Juli 2018), [/dx.doi.org/10.20319/pijss.2018.42.212228](https://doi.org/10.20319/pijss.2018.42.212228)

lainnya dalam mencapai kesetaraan gender dan melakukan pemberdayaan perempuan di berbagai negara. Tujuan UN Women sesuai dengan DUHAM yang menjamin harkat dan martabat setiap manusia baik perempuan maupun laki-laki. Hak-hak yang diatur antara lain, hak pendidikan, politik, hak berkeluarga, hak memiliki aset, hak untuk bekerja, hak untuk merasa aman, dan lain sebagainya.⁵ Terdapat sebuah urgensi karena dalam kehidupan sehari-hari, hak-hak tersebut belum terealisasi untuk perempuan di berbagai negara. Pakistan merupakan salah satu negara yang belum dapat memberikan perempuan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Selain itu, Pakistan juga merupakan negara dengan tingkat kekerasan tertinggi bagi perempuan bersama Afganistan, Kongo, India dan Somalia. Peneliti berfokus pada Pakistan yang menempati posisi ke-3 menurut *Amnesty International*.⁶

12 Identifikasi Masalah

Pada tahun 2018, Pakistan menempati peringkat 148 dari 149 jumlah negara dalam laporan The Global Gender Gap Index yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*.⁷ Laporan ini menyoroti kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan. Peringkat ini menunjukkan kesetaraan gender merupakan suatu masalah yang krusial di Pakistan. Perempuan di Pakistan dianggap memiliki kedudukan dibawah laki-laki, sehingga perempuan di Pakistan tidak memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dan suara mereka tidak didengar. Salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi sehari-hari adalah kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah Pakistan telah lama menyadari ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami perempuan di negaranya. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Pakistan

⁵ "Universal Declaration of Human Rights," United Nations, diakses pada 6 September 2019, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

⁶ "The World's Worst Place to Be a Woman," Amnesty International, diakses pada 6 September 2019, <https://www.amnestyusa.org/the-worlds-worst-places-to-be-a-woman/>

⁷ "The Global Gender Gap Report 2018," World Economic Forum, diakses pada September 6 2019, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

adalah mendorong dan membentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seperti *National Policy for Development and Empowerment of Women* 2002 mengenai kebijakan tanpa toleransi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan⁸ serta *Criminal Law (Amendment) Act* 2004 yang menyatakan “*honor*” *killings* atau pembunuhan “kehormatan” sebagai sebuah pelanggaran dan pelaku dapat dituntut tanpa pengecualian.⁹

Dalam skala internasional, salah satu langkah yang diambil Pakistan dalam memperjuangkan kesetaraan gender adalah meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi ini pada tahun 1979. Pakistan sendiri telah meratifikasi CEDAW pada tahun 12 Maret 1996.¹⁰ Dengan meratifikasi konvensi ini, Pakistan telah mendukung gerakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mempromosikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Namun, realita yang dihadapi perempuan di Pakistan tidak dapat berubah semudah itu. Meskipun CEDAW sudah diratifikasi oleh pemerintah Pakistan sejak tahun 1996 dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perempuan sudah diberlakukan, hukum di Pakistan mengenai perlindungan perempuan terhadap kekerasan kurang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari kasus “*honor*” *killings* yang terjadi pada tahun 2016 terhadap Qandeel Baloch, seorang selebriti di media sosial yang kerap mendapatkan pujian serta kecaman karena keberaniannya dalam membagikan foto dan video di sosial media yang dianggap tidak sesuai dan tabu untuk dilakukan perempuan di Pakistan. Baloch tidak pernah takut untuk mengekspresikan dirinya dihadapan kamera sebelum membagikannya di media

⁸ “National Policy,” Loc. Cit., 4.

⁹ “Legislation on Violence Against Women and Girls,” UN Women, diakses pada 30 Januari 2020, <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan/evaw-pakistan/legislation-on-vaw>

¹⁰ “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,” United Nations Treaty Collection, diakses pada 15 September 2019, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en

sosial. Hal ini pula yang membuatnya disebut sebagai perempuan “tidak bermoral” dan “tidak baik”. Saudara laki-laki Baloach membunuhnya dalam tidur dengan memberikan pil dan mencekik lehernya. Sehari setelah kematian Baloach, sang saudara laki-laki tanpa merasa takut menyatakan kepada awak media bahwa ia melakukan hal tersebut karena menganggap saudarinya telah mencoreng nama baik keluarga. Kejadian ini menyita perhatian masyarakat Pakistan yang meminta keadilan bagi Baloach.¹¹ Kasus yang menimpa Baloach merupakan satu dari 1,000 kasus *honor killing* yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya.¹² Angka tersebut belum termasuk kasus kekerasan lain yang menimpa perempuan di Pakistan.

Beberapa alasan upaya Pemerintah Pakistan belum berhasil dapat dijelaskan oleh marginalisasi yang dialami perempuan di Pakistan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Diskriminasi ini didasari oleh kebiasaan dan adat yang membedakan akses yang dimiliki laki-laki dan perempuan di Pakistan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan lain-lain. Paham patriarki yang dianut masyarakat Pakistan sangat mempengaruhi ketimpangan yang terjadi. Sistem patriarki di Pakistan mengarah pada “patrilineal” atau dipengaruhi oleh patriarki dan patrilokal yang mengharuskan perempuan untuk bertempat tinggal dan hidup bersama keluarga suami setelah menikah.¹³ Dominasi laki-laki terhadap perempuan membuat perempuan termarginalisasi. Paham patriarki sudah mendarah daging di Pakistan dan ditanamkan sejak kecil. Kebiasaan ini membuat perempuan di Pakistan tidak dapat hidup mandiri dan harus bergantung pada laki-laki, baik sebelum menikah maupun setelah menikah.

¹¹ “Pakistan: Anger After Honour Killing of Qandeel Baloch,” *Aljazeera*, 17 Juli 2016, <https://www.aljazeera.com/news/2016/07/pakistan-anger-honour-killing-qandeel-baloch-160716140502239.html>

¹² “Pakistan Events of 2018,” Human Rights Watch, diakses pada 10 Oktober 2019, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/pakistan>

¹³ Ume Habiba, Rabia Ali, Asia Ashfaq, “From Patriarchy to Neopatriarchy: Experiences of Women from Pakistan,” *International Journal of Humanities and Social Science* 6, no. 3 (Maret 2016), https://www.researchgate.net/publication/330015641_From_Patriarchy_to_Neopatriarchy_Experiences_of_Women_from_Pakistan

Hal ini pula yang berakhir pada perempuan di Pakistan kerap menjadi korban kekerasan dan kejahatan baik di ruang privat maupun publik dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Perempuan di Pakistan memiliki akses yang terbatas untuk memperbaiki kehidupan mereka dan terpaksa bergantung pada laki-laki. Nilai perempuan juga dilihat dari ayah atau suami mereka. Anak perempuan di Pakistan juga kerap terjebak dalam pernikahan dini. Keluarga ingin secepat mungkin melepas tanggung jawab dalam membesarkan anak perempuan. Pakistan menduduki peringkat ke-6 dalam jumlah *child bride* tertinggi di dunia yaitu sebanyak 1,909,000 anak pada tahun 2017. 21% perempuan di Pakistan menikah sebelum usia 18 tahun dan 3% menikah sebelum usia 15 tahun.¹⁵ Anak perempuan yang dinikahkan sebelum dewasa lebih rentan terhadap kekerasan yang dilakukan suami ataupun keluarga suaminya.

Kekerasan yang dialami perempuan di Pakistan terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti pemukulan, pelecehan verbal, pelecehan seksual, pemerkosaan, *gang rape*, perdagangan manusia, pernikahan dengan paksa, pembunuhan (termasuk "*honor*" killings), *dowry deaths*, *acid throwing*, perempuan dibarter untuk menyelesaikan permasalahan antar suku, dan lain sebagainya.¹⁶ *Dowry death* merupakan kematian perempuan yang disebabkan oleh pembunuhan secara langsung atau pelecehan secara terus-menerus yang berujung pada bunuh diri, yang dilakukan oleh suami maupun keluarga suami perihal mahar. Dilaporkan bahwa terdapat sekitar 2,000 kasus yang dilaporkan setiap tahunnya dan menduduki peringkat paling tinggi dengan 2,45 kasus *dowry deaths* setiap 100,000 perempuan.¹⁷

¹⁴ Ayurshi Dutt, "Locating Patriarchy in Violence Against Women in India: Social, Legal, and Alternative Responses," *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 4, no. 2 (Juli 2018), [/dx.doi.org/10.20319/pijss.2018.42.212228](https://doi.org/10.20319/pijss.2018.42.212228)

¹⁵ "Pakistan," Girls Not Brides, diakses pada 15 September 2019, <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/pakistan/>

¹⁶ Rabia Manzoor, "Violence Against Women in Pakistan: Evidence from Punjab," *International Journal of Advanced Research* Vol 1, Issue 6 (2013), https://www.researchgate.net/publication/259848723_Violence_against_women_in_Pakistan_Evidence_from_Punjab

¹⁷ Fiza Farhan, "Dowry: A Unique Form of Gender-Based Violence," *The Express Tribune*, 20 Maret 2018, <https://tribune.com.pk/story/1664246/6-dowry-unique-form-gender-based-violence/>

Sedangkan “*honor*” killings adalah tindakan membunuh anggota keluarga perempuan karena anggapan bahwa perempuan tersebut telah mencoreng nama baik keluarga. Pencorengan nama baik dapat disebabkan oleh keputusan perempuan untuk bercerai dari suami, melakukan hubungan intim sebelum menikah, menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan, menolak untuk menikahi laki-laki yang telah ditentukan oleh keluarga, dan lain-lain.¹⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Pakistan belum dapat menemukan jalan keluar bagi perempuan di Pakistan dan membutuhkan bantuan UN Women dalam membantu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di negaranya. UN Women sebagai organisasi internasional yang melakukan pemberdayaan perempuan telah aktif memperjuangkan hak-hak dan perlindungan perempuan di Pakistan. Dalam menjalankan misinya di Pakistan, UN Women bekerja sama dengan pemerintah seperti *Ministry of Human Rights* dan organisasi-organisasi lokal di Pakistan.¹⁹ Salah satu misi UN Women Pakistan adalah menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor lima yaitu kesetaraan gender yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030.²⁰

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengkaji upaya UN Women dalam membantu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan dalam rentang waktu 2016-2019. Penelitian dimulai pada tahun 2016, dimana UN Women mulai mengaplikasikan Agenda Tujuan Pembangunan

¹⁸ “Pillay Urges Government Action After “Honour” Killing of Pregnant Woman in Pakistan,” Office of United Nations High Rights Commissioner for Human Rights, diakses pada 15 September 2019, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14650&>

¹⁹ “CEDAW,” UN Women Asia and The Pacific, diakses pada 15 September 2019, <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan/programmes-pakistan/cedaw>

²⁰ “UN Women Pakistan,” UN Women Asia and The Pacific, diakses pada 10 Oktober 2019, <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan>

Berkelanjutan (SDGs) 2030 sebagai target dalam upaya-upayanya di Pakistan. Poin SDGs yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah adalah tujuan nomor lima yaitu “*achieve gender equality and empower all women and girls*” atau mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kekerasan yang masih terjadi pada perempuan di Pakistan menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Pakistan belum tercapai. Ketidakadilan yang dialami perempuan kini sudah dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penelitian dibatasi hingga tahun 2019 dengan penjabaran upaya terbaru UN Women di Pakistan yang masih berjalan saat ini.

Penelitian ini juga berfokus pada upaya UN Women yang membantu Pemerintah Pakistan dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Arti membantu dalam penelitian ini adalah UN Women sebagai institusi internasional hadir karena kegagalan Pemerintah Pakistan dalam melindungi dan memberdayakan perempuan di Pakistan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan UN Women merupakan suatu bentuk bantuan agar Pemerintah Pakistan dapat mencapai hal tersebut dan UN Women bekerja sesuai dengan visi dan misinya yang sejalan dengan target Pemerintah Pakistan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, rumusan pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana upaya UN Women dalam membantu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan?”

13 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan UN Women dalam membantu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan pada

tahun 2016-2019. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai penyebab kekerasan yang terjadi pada perempuan di Pakistan dan peran yang dimainkan UN Women dalam memerangi kondisi tersebut.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan akademik mengenai realita yang dihadapi perempuan di Pakistan baik sebagai referensi bagi akademisi yang tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut maupun untuk pembaca yang tertarik untuk menambah pengetahuan mengenai hak-hak perempuan di negara yang belum dapat mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

14 Kajian Literatur

Dalam artikel jurnal “*Violence Against Women and Domestic Violence: General Framework and Overview of the Convention*” yang membahas Konvensi mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Roberta Caragnano menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam kesehatan, kesejahteraan sosial dan ekonomi perempuan. Perilaku ini masih ditemui di setiap negara, baik maju maupun berkembang, meskipun variabel dan karakteristik yang ditemui berbeda-beda berdasarkan nilai-nilai budaya dan sosial negara-negara tersebut. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dapat ditemui di setiap lapisan kelas, budaya, maupun ekonomi dan mayoritas pelaku kekerasan adalah anggota keluarga yang menjadikan kasus sebagai kekerasan dalam rumah tangga.²¹

²¹ Roberta Caragnano, “Violence Against Women and Domestic Violence: General Framework and Overview of the Convention,” *Athens Journal of Law* Vol 4, Issue 1 (2018), <https://doi.org/10.30958/ajl.4-1-3>

Dalam artikel jurnal “*Domestic Violence Against Women and Associated Factors in Ethiopia*”, Agumasie Semahegn dan Bezatu Mengistie menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan kini sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dimiliki perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia universal yang tidak dapat dibantah. Tetapi, Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang masih terjadi di seluruh dunia. Pelaku pada umumnya adalah suami atau pasangan intim. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengalami kerugian secara fisik, seksual, mental, termasuk ancaman dan perampasan kebebasan. Meskipun kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi di berbagai lapisan kelas sosial dan ekonomi, tetapi perempuan yang berasal dari lingkungan atau keluarga miskin cenderung lebih terekspos pada kekerasan.²² Kedua bahan bacaan tersebut menunjukkan bahwa hak-hak perempuan untuk dapat hidup dengan aman tanpa rasa takut, jauh dari kekerasan dan diperlakukan setara dengan laki-laki belum terwujud sesuai DUHAM.

Dalam artikel jurnal “*Violence Against Women in Pakistan: Evidence from Punjab*” oleh Rabia Manzoor, sejarah dan agama memainkan peran sentral dalam membentuk kebiasaan dan pola pikir sebuah masyarakat.²³ Di Pakistan sendiri, agama Islam mempengaruhi hak-hak yang dimiliki perempuan. Anak perempuan maupun orang dewasa dilaporkan rentan terhadap kekerasan baik di ruang privat dan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain, pernikahan dini, pernikahan secara paksa, dan pertukaran perempuan untuk menyelesaikan pertikaian.

Dalam artikel jurnal “*Some Reasons Behind the Violence of the Women’s Rights in Pakistan*” oleh Jameel Khader, Naser El-Salam, S. Shamsuddin, S. Refman dan S. Muneer, perempuan yang menjadi korban kekerasan ditekan oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya

²² Agumasie Semahegn dan Bezatu Mengistie, “Domestic Violence Against Women and Associated Factors in Ethiopia,” *Reproductive Health* Vol 12, Issue 1 (2015), <https://doi.org/10.1186/s12978-015-0072-1>

²³ Rabia Manzoor, “Violence Against Women in Pakistan: Evidence from Punjab,” *International Journal of Advanced Research* Vol 1, Issue 6 (2013), https://www.researchgate.net/publication/259848723_Violence_against_women_in_Pakistan_Evidence_from_Punjab

untuk menerima kekerasan secara diam-diam sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain menanggung rasa sakit tersebut.²⁴ Anak perempuan diajarkan bahwa hak-hak mereka akan dilanggar sebab mereka kehidupan mereka bergantung kepada laki-laki oleh karena itu korban kekerasan hampir tidak pernah bertanya balik atau melawan suami mereka.

Dalam artikel jurnal Kathryn LaBore, Tooba Ahmed, Rizwan-ur-Rashid dan Rashid Ahmed yang berjudul “*Prevalence and Predictors of Violence Against Women in Pakistan*”, paham Patriarki yang tertanam dalam budaya dan pola pikir masyarakat Pakistan merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim. Banyak laki-laki menganggap bahwa tugas suami adalah memukul dan menekan istri sebagai bawahan di rumah. Kekerasan yang dilakukan pada istri dianggap sebagai salah satu cara untuk menunjukkan superioritas, mendominasi, sertamempertahankan rasa hormat laki-laki. Kekerasan pada pasangan intim bukan hal yang jarang ditemui di Pakistan, bahkan banyak perempuan mengatakan bahwa pelecehan fisik merupakan suatu hal yang sudah diduga ketika terjadi argumentasi.²⁵

Ketiga artikel tersebut menjabarkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan. Pemerintah memiliki kesulitan dalam menghapuskan diskriminasi dan kekerasan yang ada karena penyebabnya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan di Pakistan yang ditanamkan dari kecil. Pemerintah Pakistan membutuhkan bantuan dari UN Women sebagai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perempuan. Penelitian ini menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan UN Women dalam membantu pemerintah Pakistan mencapai kesejahteraan tersebut.

²⁴ Jameel Khader, Naser El-Salam, S. Shamsuddin, S. Refman dan S. Muneer, “Some Reasons Behind the Violence of the Women’s Rights in Pakistan,” *Life Science Journal* Vol 10, Issue 2 (January 2013), https://www.researchgate.net/publication/287408065_Some_reasons_behind_the_violence_of_the_women's_rights_in_Pakistan

²⁵ Kathryn LaBore, Tooba Ahmed, Rizwan-ur-Rashid dan Rashid Ahmed, “Prevalence and Predictors of Violence Against Women in Pakistan,” *Journal of Interpersonal Violence* (2019): 2-3, DOI: 10.1177/0886260518824652

15 Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab pertanyaan penelitian bagaimana upaya UN Women dalam membantu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan, peneliti menggunakan teori liberalisme sosiologis, peran institusi internasional, hak asasi perempuan (*human rights of women*), dan konsep patriarki. Teori liberalisme sosiologis berangkat dari teori liberalisme. Viotti dan Kauppi menyatakan bahwa teori liberalisme sebagai teori kompleks yang melibatkan berbagai jenis aktor dalam hubungan internasional.²⁶ Teori ini melihat hubungan internasional melebihi hubungan antar negara dan melibatkan aktor-aktor lain seperti institusi internasional baik IGO, NGO, MNC maupun individu yang melakukan kegiatan internasional maupun transnasional. Institusi internasional merupakan suatu hal yang penting dalam teori liberal. Institusi internasional bukan hanya arena di mana negara saling bersaing untuk mendapatkan kekuatan, tetapi juga sebagai aktor independen yang dapat menetapkan agenda sendiri. Teori liberalisme sosiologis melihat hubungan internasional bukan hanya tentang hubungan antara negara dan negara tetapi juga hubungan transnasional, seperti hubungan antar orang, kelompok ataupun organisasi dari negara yang berbeda. Menurut James Rosenau, transnasionalisme adalah proses dimana hubungan internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dilengkapi dengan hubungan antar individu, kelompok, masyarakat swasta yang dapat dan memiliki konsekuensi penting bagi berlangsungnya berbagai peristiwa.²⁷

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, institusi internasional memiliki peran dalam membangun hubungan dan kerjasama antar negara. Peneliti menggunakan peran organisasi internasional dalam menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan UN Women di Pakistan. Karns, Mingst dan Stiles berargumen bahwa dewasa ini, institusi internasional bukan hanya sebagai

²⁶ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics: Fifth Edition*, (New York: Pearson, 2012), 33-34.

²⁷ Robert Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Fifth Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 102-103.

alat negara melainkan aktor independen yang memiliki tujuan dan kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa di dunia.²⁸ Otoritas birokrasi institusi internasional terletak pada kemampuan mereka untuk bersifat netral dan tidak berpihak, serta bersifat melayani bukan menguasai. Birokrasi institusi internasional adalah sebagai pegawai internasional yang bekerja keras untuk mempromosikan apa yang mereka pandang sebagai kebijakan yang baik atau untuk melindungi hal tersebut dari negara yang memiliki kepentingan berlawanan. Beberapa hal yang dilakukan institusi internasional sebagai aktor independen adalah membujuk negara untuk bertindak, menggunakan kemampuan berdiplomasi untuk memastikan sebuah kesepakatan dan memastikan efektivitas program-program yang dijalankan. Penelitian ini berfokus pada peran institusi internasional sebagai aktor.

Peran institusi internasional dapat dilihat dalam kerja sama antara UN Women dan pemerintah serta NGO di Pakistan dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan di Pakistan telah melanggar DUHAM artikel 3 dan merupakan salah satu alasan munculnya *Human Rights of Women* (hak asasi perempuan) yang dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1993, 45 tahun sejak DUHAM diadopsi, mengakui bahwa perempuan adalah manusia, maka dari itu perempuan memiliki HAM.²⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak yang dimiliki setiap manusia merupakan pemberian yang tidak dapat

²⁸ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles, *International Organizations: The Politics & Processes of Global Governance* (Colorado: Lynne Reiner Publishers, Inc., 2015), 13-14.

²⁹ "The Human Rights of Women," United Nations Population Fund, 2006, <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-women>

³⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 25 Agustus 2019, <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7185/UU391999.htm>

dicabut oleh pihak manapun. Hak tersebut harus dihargai, dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini menjadi tanggung jawab individu dan pemerintah (negara). *Human Rights of Women* muncul karena perempuan mengalami berbagai jenis pelanggaran HAM yang disebabkan gender yang dimiliki. Ketimpangan gender yang dialami perempuan di berbagai bidang saling berhubungan. Hak perempuan untuk hidup dengan aman direnggut ketika perempuan mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun seksual.

Sejak kecil konsep patriarki telah diajarkan serta ditanamkan dalam pemikiran anak-anak dan telah menjadi budaya masyarakat Pakistan. Bell Hooks menyatakan bahwa patriarki merupakan sebuah sistem politik-sosial yang mendominasi, lebih unggul dari segalanya dan semua yang dianggap lemah, terutama perempuan, dan diberkahi dengan hak untuk mendominasi dan menguasai yang lemah dan menggunakan berbagai bentuk teror psikologis dan kekerasan untuk mempertahankan dominasi tersebut. Definisi tersebut mengimplikasikan bahwa budaya patriarki bersifat ideologis. Setiap orang tanpa memandang orientasi seksual, gender, kelas, dan ras dapat menginternalisasi nilai-nilai patriarkal, tetapi laki-laki lebih didorong dan ditanamkan untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut serta penggunaan kekerasan untuk mempertahankan sistem politik-sosial tersebut. Hal ini terinternalisasi dalam adat dan kebiasaan melalui proses sosialisasi sehingga menjadi norma di Pakistan.³¹

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut John W. Creswell, terdapat tiga tahap dalam penelitian menggunakan metode kualitatif. Pertama, tahap pengumpulan data dari sumber-sumber bacaan seperti artikel jurnal, buku, media massa dan internet. Kedua, tahap analisis data yaitu memahami dan mengaitkan

³¹ Bell Hooks, *The Will to Change: Men, Masculinity, and Love*, (New York: Simon & Schuster, 2004), 18.

data dengan konsep serta studi kasus. Terakhir, melakukan interpretasi data melalui pemahaman peneliti sesuai dengan konsep dan studi kasus.³² Metode ini digunakan untuk menetapkan dan menjelaskan upaya-upaya UN Women dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Sumber-sumber tersebut didapatkan secara *online* dan *offline*. Data-data didapatkan dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Pakistan, UN Women, maupun lembaga resmi lainnya, serta artikel junal, buku, maupun pemberitaan di media massa dan internet. Data-data yang telah didapatkan kemudian diolah agar dapat menjelaskan upaya UN Women dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I: Menjabarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pembatasan masalah, kajian literatur, kerangka penelitian, metode penelitian dan linimasa penulisan skripsi.

Bab II: Menjelaskan bagaimana kekerasan terjadi pada perempuan di Pakistan dan kondisi mereka saat ini serta usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah Pakistan dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di negaranya.

Bab III: Membahas UN Women sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Pakistan.

³² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition, (Los Angeles: Sage Publications, 2009).

Bab IV: Menjelaskan upaya-upaya UN Women dalam membantu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan.

Bab V: Kesimpulan dan saran.

